



**PUTUSAN**

**Nomor : 10/TIPIKOR/2020/PT.BDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAISAR RIFAI, S.T., M.T.,  
Tempat Lahir : Cirebon  
Tgl Lahir/Umur : 38 Tahun / 22 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Manis RT. 11 / RW . 004 Desa  
Karangmangu Kecamatan Kramat Mulya  
Kabupaten Kuningan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

**1. Penyidik :**

- Penahanan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor : PRINT-1053/M.2.11/F.2.2/10/2019., tanggal 02 Oktober 2019, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nomor : T.02/ M.2.11/F.3.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;

**2. Penuntut Umum :**

- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1195/M.2.11/F.3.1/10/2019 tanggal 31 Oktober, sejak tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

**Halaman 1 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



**3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus :**

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 81/Pen.Pid. Sus/TPK/ 2019/PN.Bdg, tanggal 4 November 2019, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 81/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 27 November 2019, sejak tanggal 04 Desember 2019, sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 6/PEN/TIPIKOR/ 2020/PT.BDG, tanggal 28 Januari 2020, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
- Perpanjangan masa tahanan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 6/PEN/TIPIKOR/ 2020/PT.BDG, tanggal 25 Februari 2020, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

**4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung :**

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 7/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG., tanggal 27 Maret 2020, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 7/PEN/TIPIKOR/ 2020/PT.BDG., tanggal 13 April 2020, Sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
- Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat No.W.11.U/2346/HK.01/V/2020, tanggal 22 Mei 2020 perihal Permohonan Perpanjangan penahanan ke-1 pasal 29 KUHP dalam perkara Nomor 10/TIPIKOR/ 2020/PT.BDG atas nama Terdakwa

**Halaman 2 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAISAR RIFAI, ST.MT, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atas permohonan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, selama 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bandung ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SURYANTARA, S.H., M.H., Advokat dari kantor hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, berkantor di Talavera Office Park 28<sup>th</sup> Floor, Jalan TB Simatupang Kav.22 – 26 Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2020 ;

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 10/PID.TPK/2020/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara tindak pidana korupsi Nomor : 10/TIPIKOR/2020/PT.BDG Jo. Nomor: 68/Pidsus-TPK/2019/PN.Bdg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 18 Mei 2020, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 68/Pid.Sus – TPK/2019/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, NO.REG.PERKARA : PDS-06/Cireb/Ft.1/ 10/2019, tanggal 01 November 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon bersama saksi Suherman, ST (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku

**Halaman 3 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta, serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap/masuk DPO) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMK/ SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 diberikan alokasi Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum memenangkan Proyek Pembangunan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya sebagai berikut :
  - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According.
  - CV. Rindu Alam yaitu saksi Adiyanto dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
  - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, S.H., dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan;

**Halaman 4 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkan dukungannya berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ yaitu :

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik


Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya, yaitu untuk Site Manager saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.

- Bahwa dengan dicantumkan dukungannya perusahaan dalam persyaratan Lelang, baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera dalam lelang Umum melalui LPSE dengan website [www.lpse.cirebonkota.go.id](http://www.lpse.cirebonkota.go.id) dengan sistem Pasca Kualifikasi /sistim gugur yang diselenggarakan ULP/Pokja Kota Cirebon, sehingga setelah dilakukan pengujian oleh ULP / Pokja berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta pembuktian kualifikasi, PT. Tidar Sejahtera pun dinyatakan selaku Pemenang I dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/17/KR/26-ULP/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa setelah dimenangkannya PT.Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jenis pekerjaan :

**Halaman 5 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/ – ULP/ 2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Suherman, ST adalah selaku Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Bunyamin Alwafa, melainkan saksi Suherman, ST. dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

*"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

Sedangkan pada Pada **Ayat (6)** nya disebutkan :

*"Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menanda tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menanda tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**".*

- Bahwa Terdakwa HAI SAR RIFA I, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku PPTK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

**Halaman 7 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang diajukan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
- "membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan".*
- Bahwa sejak ditanda tangannya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas oleh saksi Suherman, ST melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditandatangani saksi Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Kadir bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (Juru Ukur), Hadi Jumadi (Juru Ukur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja semata sementara tugasnya tidak diikutsertakan ;

**Halaman 8 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanda tangannya kontrak, saksi Abdul Djamil yang disuruh dilapangan untuk mencatat segala kegiatan membuat laporan harian yang ditugaskan dinas PU, dimana pada minggu kedua hari Senin tanggal 25 September 2017 pihak Kontraktor yaitu saksi DARSITO baru mulai ada pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi dikit / Gudang dilapangan dan pengukuran sampai dengan minggu ke III, yang kemudian atas laporan tersebut saksi sampaikan kepada saksi Suherman hingga ke Dinas PUPR. sedangkan yang membuat Laporan Mingguan dan Bulanan adalah saksi Suherman, ST untuk diketahui akan hasil progresnya oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 PT. Tidar Sejahtera dengan nomor : 082/TS-SK/X/2017 telah mengajukan permohonan untuk pembayaran uang muka, selanjutnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera Shokhibul Hidayat, ST, PPT yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST, MT mengetahui /menyetujui PPK saksi Ir. Yudi Wahono, Dess, dan Pengguna Anggaran Ir. Budi Raharjo, MBA, dan anggaran uang mukapun dicairkan melalui SP2D Nomor : 931/1598/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 melalui Rekening PT. Tidar Sejahtera Shokhibul Hidayat, ST melalui Bank BJB Cabang Cirebon dengan Nomor Rekening : 0080130899001 sebesar Rp.1.619.913.750;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/ DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-Pertama yang ditandatangani PPK saksi Ir. Yudi Wahono, DESS, dan PT. Tidar Sejahtera yaitu saksi Shokhibul Hidayat, ST, Rincian Perhitungan Volume dan Harga Hasil RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 025/Add/BM/ IX/2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera yaitu Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta saksi Suherman, ST, Tim Teknis H. Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta PPTK yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST, MT.
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material

**Halaman 9 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/ PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO) - kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, kemudian dibuatkan Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 034//Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Suherman, ST, Tim Teknis H. Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, Nurkalim dan PPTK yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST.MT;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang			
	Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
	Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
	Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
	Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
		Peninggian Bak control	8 buah
	Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)			
	Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
	Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum



		dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
<b>Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)</b>		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55m (kanan/kiri)

terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi Suherman, ST, dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi Suherman, ST, sehingga saksi Suherman, ST pun dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor palaksana mengatakan kepada saksi Suherman, ST bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%. Bahwa menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan :  
"bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak".

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

*"Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang".*

- Bahwa karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaran seharusnya tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

*"Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan".*

- Bahwa terdakwa tanpa membawa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa Konsultan Pengawas pernah turun ke lapangan beberapa kali untuk melakukan pemeriksaan fisik namun tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait ukuran dan volume Pekerjaan tersebut, termasuk ketika pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % melainkan hanya mempercayakan saja apa yang sudah tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan secara tertulis tapi hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada PPK pada saat rapat koordinasi dan evaluasi pekerjaan. Terdakwa juga tidak melakukan penilaian kemajuan pekerjaan dilapangan namun yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan pekerjaan secara visual terhadap proses dan hasil pekerjaan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyarankan untuk dilakukan uji kualitas mutu beton terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017. Yang sudah dilakukan hanya uji volume dan ketebalan, dan terdakwa mengetahui akan hasil pekerjaan yang masih ada perbaikan, sehingga patut diduga bila pekerjaan belum selesai, dan terdakwa mengetahui langkah yang harus dimohonkan terhadap hasil pekerjaan tersebut apakah dilakukan perpanjangan waktu ataukah dilakukan

**Halaman 12 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak, namun justru Terdakwa meloloskannya dengan turut menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut daftar hadirnya tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas adalah apabila tidak ditanda tangani maka pengajuan pencairan tidak dapat diproses;
  - Bahwa Terdakwa menyetujui pada minggu ke-8 progres pekerjaan telah selesai 61% padahal hanya disampaikan secara lisan tanpa didukung oleh laporan tertulis oleh saksi Suherman, ST selaku konsultan pengawas, selanjutnya pada minggu ke-13 pada rapat tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa juga menyetujui secara lisan progres telah sampai 95% tanpa didukung laporan tertulis dari saksi Suherman, ST selaku konsultan pengawas dan pada tanggal 27 Desember 2017 disampaikan laporan progres secara tertulis bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
  - Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdakwa tidak membuat dokumen pengendalian pelaksanaan kegiatan dan tidak membuat dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, Terdakwa hanya membuat dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu SPPLS dan kelengkapannya.;
  - Bahwa Terdakwa juga **tidak membuat dokumen administrasi kegiatan** sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  - Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan tersebut diatas, dan terhadap pemeriksaan hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

**Halaman 13 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

(1) *Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*".

selanjutnya terdakwa pun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan berupa dokumen :

- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST dan PPTK yaitu terdakwa dengan diketahui Pa Ir. Budi Raharajo, MBA;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 Untuk Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/498/SPP/LS-BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.92.565.000,- untuk Konsultansi Pengawas CV. Duta Cipta yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS;

Selanjutnya anggaran pun dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2361/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani saksi ANDI AZIS, S.Sp, M.Si selaku Kuasa BUDI melalui Rekening PT. Tidar Sejahtera / Shokhibul Hidayat, ST Nomor : 0080130899001 Bank BJB Cabang Tasikmalaya. Sedangkan untuk Konsultan Pengawas SP2D Nomor : 931/2445/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada CV. Duta Cipta Ir. H. Bunyamin Alwafa, dengan Nomor Rekening : 0020010045213 Bank BJB Cabang Cirebon.

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri : *Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh PPTK*. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 14 (2) Permendagri Nomor 3 Tahun

**Halaman 14 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yaitu : PPTK merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK.

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, saksi Yudi Wahono, DESS selaku PPK bersurat kepada Terdakwa selaku PPTK dengan surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya memohon tembusan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PPTK kepada Kepala Dinas PUPR selaku PA kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Adapun maksud surat tersebut agar PPTK melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Wahono, DESS, Terdakwa tidak pernah menjawab surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa tidak melaksanakan tugas yang merupakan kewajiban PPTK selaku pembantu PPK yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan tidak menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) huruf a dan d Permendagri Nomor 3 Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak membuat dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, bentuk pengendalian dan bentuk laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bentuk pengendalian dalam kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan secara umum adalah melakukan koordinasi dengan para pihak / instansi yang berkepentingan dengan Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan seperti Bappeda, BKD, Inspektorat, KPPN dan Kementerian PUPR. Adapun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan secara khusus PPTK tidak membuatnya sendiri, tetapi berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan yang biasanya tertuang dalam laporan realisasi penyerapan anggaran tiap triwulan
- Sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :

Halaman 15 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAPITULASI

PERHITUNGAN Kuantitas Berdasarkan Pemeriksaan Lapangan Dengan CCO Kedua

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD Kota Cirebon

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Volume	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M <sup>2</sup>	131.025,00	2 6.480,00	3.469.542.000,00	20,6 54,93	2.706.312,2 03,25	5,82 5,07	763.229.796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm KonstruksiJalanbeton	Kg	12.365,24	7 4.697,00	923.646.332,28	24,8 91,87	307.793,9 46,60	49,80 5,13	615.852.385,68
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalanbeton	M <sup>3</sup>	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	5 98,27	737.116,2 92,21	1,73	2.131.497,79
PondasiBatu kali SaluranDrainase type 500/180	M <sup>3</sup>	739.700,30	550,00	406.835.165,00	2 36,43	174.887,3 41,93	31 3,57	231.947.823,07
Pas.selimutbeton t = 20 cm K 350 SaluranDrainase type 500/180	M <sup>3</sup>	1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	1 11,70	134.754,8 18,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 500/180	Kg	12.365,24	2 0.500,00	253.487.420,00	5,9 75,74	73.891,4 59,28	14,52 4,26	179.595.960,72
TrotoarBatuAlamwarna 40/40 t=4cm TrotoarisasiBatuAlam	M <sup>2</sup>	695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2,2 67,67	1.577.283,8 77,83	63 2,33	439.818.807,17
Paving block Cisangkan TrotoarisasiBatuAlam	M <sup>2</sup>	129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1,1 19,99	144.887,9 54,35	25 0,01	32.342.643,65
TegelWarnaKuning t = 4 cm TrotoarisasiBatuAlam	M <sup>2</sup>	153.084,55	397,00	60.774.566,35	4 01,10	61.402,2 13,01	( 4,10)	(627.646,66)
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 100/100	Kg	12.365,24	8.108,60	100.264.785,06	2,3 96,80	29.637,0 07,23	5,71 1,80	70.627.777,83
						JUMLAH SELISIH		2.344.932.161,46



Sedangkan dari segi Kualitas :

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	s a t	Harga Satuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250 (Rp)	Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)		Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M <sup>2</sup>	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-
Pasang Beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalanan beton	M <sup>3</sup>	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	870.527,55	598,27	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66
JUMLAH SELISIH									218.437.272,66

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga saksi Suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor :**

**Halaman 17 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SR - 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00 ;
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53 ;
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47.

Terdakwa HAISAR RIFAI, ST.MT. melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon bersama saksi Suherman, ST (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pihak Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta, serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap/masuk DPO) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jalan Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

**Halaman 18 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.* Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 diberikan alokasi Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum memenangkan Proyek Pembangunan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya sebagai berikut :
  - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According;
  - CV. Rindu Alam yaitu saksi Adiyanto dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
  - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, S.H, dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan;
  - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkannya dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT.

**Halaman 19 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ yaitu :

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya, yaitu untuk Site Manager saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.


- Bahwa dengan dicantumkannya dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang, baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera dalam lelang Umum melalui LPSE dengan website [www.lpse.cirebonkota.go.id](http://www.lpse.cirebonkota.go.id) dengan sistem Pasca Kualifikasi /sistim gugur yang diselenggarakan ULP/Pokja Kota Cirebon, sehingga setelah dilakukan pengujian oleh ULP / Pokja berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta pembuktian kualifikasi, PT. Tidar Sejahterapun dinyatakan selaku Pemenang I dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/17/KR/26-ULP/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/ PPK/PPKJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jenis pekerjaan:

**Halaman 20 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Halaman 21 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultasi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/ – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Suherman, ST adalah selaku Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Bunyamin Alwafa, melainkan saksi Suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

*“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa**, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Sedangkan pada Pada **Ayat (6)** nya disebutkan :

*“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menanda tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menanda tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**”.*

- Bahwa terdakwa HAI SAR RIFA I, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku PPTK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

**Halaman 22 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang diajukan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
- "membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan".*
- Bahwa sejak ditanda tanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas oleh saksi Suherman, ST melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditandatangani saksi Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Kadir bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (Juru Ukur), Hadi Jumadi (Juru Ukur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja semata sementara tugasnya tidak diikutsertakan ;

**Halaman 23 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanda tangannya kontrak, saksi Abdul Djamil yang disuruh dilapangan untuk mencatat segala kegiatan membuat laporan harian yang ditugaskan dinas PU, dimana pada minggu kedua hari Senin tanggal 25 September 2017 pihak Kontraktor yaitu saksi DARSITO baru mulai ada pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi dikit / Gudang dilapangan dan pengukuran sampai dengan minggu ke III, yang kemudian atas laporan tersebut saksi sampaikan kepada saksi Suherman hingga ke Dinas PUPR. sedangkan yang membuat Laporan Mingguan dan Bulanan adalah saksi Suherman, ST. untuk diketahui akan hasil progresnya oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 PT.Tidar Sejahtera dengan nomor : 082/TS-SK/X/2017 telah mengajukan permohonan untuk pembayaran uang muka, selanjutnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera Shokhibul Hidayat, ST, PPT yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST, MT mengetahui / menyetujui PPK saksi Ir. Yudi Wahono, Dess, dan Pengguna Anggaran Ir. Budi Raharjo, MBA, dan anggaran uang mukapun dicairkan melalui SP2D Nomor : 931/1598/LS-BJ/BUD/ 1.03.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 melalui Rekening PT. Tidar Sejahtera Shokhibul Hidayat, ST melalui Bank BJB Cabang Cirebon dengan Nomor Rekening : 0080130899001 sebesar Rp.1.619.913.750;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/ DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-Pertama yang ditandatangani PPK saksi Ir. Yudi Wahono, DESS, dan PT. Tidar Sejahtera yaitu saksi Shokhibul Hidayat, ST, Rincian Perhitungan Volume dan Harga Hasil RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 025/Add/BM/IX/2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera yaitu Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta saksi Suherman, ST, Tim Teknis H. Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta PPTK yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST, MT.
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan,

**Halaman 24 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/ PKJP/DPUPR/ XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, kemudian dibuatkan Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 034//Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Suherman, ST, Tim Teknis H. Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, Nurkalim dan PPTK yaitu terdakwa Haisar Rifai, ST. MT ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT.Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang			
	Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
	Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
	Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
	Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
		Peninggian Bak kontrol	8 buah
	Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)			



Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
<b>Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)</b>		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi Suherman, ST., dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi Suherman, ST, sehingga saksi Suherman, ST. pun dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana mengatakan kepada saksi Suherman, ST bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%. Bahwa menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan :

*“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak".*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

*"Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang".*

- Bahwa karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaran seharusnya tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

*"Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan".*

- Bahwa Terdakwa tanpa membawa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa Konsultan Pengawas pernah turun ke lapangan beberapa kali untuk melakukan pemeriksaan fisik namun tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait ukuran dan volume Pekerjaan tersebut, termasuk ketika pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % melainkan hanya mempercayakan saja apa yang sudah tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT.TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan secara tertulis tapi hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada PPK pada saat rapat koordinasi dan evaluasi pekerjaan. Terdakwa juga tidak melakukan penilaian kemajuan pekerjaan dilapangan namun yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan pekerjaan secara visual terhadap proses dan hasil pekerjaan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan untuk dilakukan uji kualitas mutu beton terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017. Yang sudah dilakukan hanya uji volume dan

**Halaman 27 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan, dan terdakwa mengetahui akan hasil pekerjaan yang masih ada perbaikan, sehingga patut diduga bila pekerjaan belum selesai, dan terdakwa mengetahui langkah yang harus dimohonkan terhadap hasil pekerjaan tersebut apakah dilakukan perpanjangan waktu ataukah dilakukan Pemutusan Kontrak, namun justru Terdakwa meloloskannya dengan turut menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut daftar hadirnya tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas adalah apabila tidak ditanda tangani maka pengajuan pencairan tidak dapat diproses;
  - Bahwa Terdakwa menyetujui pada minggu ke-8 progres pekerjaan telah selesai 61% padahal hanya disampaikan secara lisan tanpa didukung oleh laporan tertulis oleh saksi Suherman, ST. selaku konsultan pengawas, selanjutnya pada minggu ke-13 pada rapat tanggal 15 Desember 2017 terdakwa juga menyetujui secara lisan progres telah sampai 95% tanpa didukung laporan tertulis dari saksi Suherman, ST. selaku konsultan pengawas dan pada tanggal 27 Desember 2017 disampaikan laporan progres secara tertulis bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
  - Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdakwa tidak membuat dokumen pengendalian pelaksanaan kegiatan dan tidak membuat dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, terdakwa hanya membuat dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu SPPLS dan kelengkapannya.;
  - Bahwa Terdakwa juga **tidak membuat dokumen administrasi kegiatan** sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  - Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan tersebut diatas, dan terhadap

**Halaman 28 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : --

(2) *Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*".

selanjutnya terdakwaupun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan berupa dokumen :

Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/ BA.PPP/ DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST dan PPTK yaitu terdakwa dengan diketahui PA Ir. Budi Raharajo, MBA;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 Untuk Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/498/SPP/LS-BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.92.565.000,- untuk Konsultansi Pengawas CV. Duta Cipta yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS;

Selanjutnya Anggaranpun dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2361/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani saksi ANDI AZIS, S.Sp, M.Si selau Kuasa BUD melalui Rekening PT. Tidar Sejahtera / Shokhibul Hidayat, ST Nomor : 0080130899001 Bank BJB Cabang Tasikmalaya. Sedangkan untuk Konsultan Pengawas SP2D Nomor : 931/2445/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada CV. Duta Cipta Ir. H. Bunyamin Alwafa, dengan Nomor Rekening : 0020010045213 Bank BJB Cabang Cirebon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri : *Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh PPTK*. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 14 (2) Permendagri Nomor 3 Tahun 2013 yaitu : *PPTK merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK*.
- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, saksi Yudi Wahono, DESS selaku PPK bersurat kepada terdakwa selaku PPTK dengan surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya memohon tembusan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PPTK kepada Kepala Dinas PUPR selaku PA kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Adapun maksud surat tersebut agar PPTK melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Wahono, DESS, Terdakwa tidak pernah menjawab surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa tidak melaksanakan tugas yang merupakan kewajiban PPTK selaku pembantu PPK yaitu tidak *mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan tidak menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara* sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) huruf a dan d Permendagri Nomor 3 Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak membuat dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, bentuk pengendalian dan bentuk laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengendalian dalam kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan secara umum adalah melakukan koordinasi dengan para pihak / instansi yang berkepentingan dengan Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan seperti Bappeda, BKD, Inspektorat, KPPN dan Kementerian PUPR. Adapun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan secara khusus PPTK tidak membuatnya sendiri, tetapi berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan yang biasanya tertuang dalam laporan realisasi penyerapan anggaran tiap triwulan
- Sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas

**Halaman 30 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :

## REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUANTITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA  
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO  
DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Volume	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M <sup>2</sup>	131.025,00	2 6.480,00	3.469.542.000,00	20,6 54,93	2.706.312,203,25	5,82 5,07	763.229. 796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm Konstruksi Jalan beton	Kg	12.365,24	7 4.697,00	923.646.332,28	24,8 91,87	307.793,946,60	49,80 5,13	615.852. 385,68
Pasang Beton K 400 T = 20 cm Konstruksi Jalan beton	M <sup>3</sup>	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	5 98,27	737.116,292,21	1,73	2.131. 497,79
Pondasi Batu kali Saluran Drainase type 500/180	M <sup>3</sup>	739.700,30	550,00	406.835.165,00	2 36,43	174.887,341,93	31 3,57	231.947. 823,07
Pas. selimut beton t = 20 cm K 350 Saluran Drainase type 500/180	M <sup>3</sup>	1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	1 11,70	134.754,818,57	8,30	10.013. 115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 500/180	Kg	12.365,24	2 0.500,00	253.487.420,00	5,9 75,74	73.891,459,28	14,52 4,26	179.595. 960,72
Trotoar Batu Alam warna 40/40 t=4cm Trotoarisasi Batu Alam	M <sup>2</sup>	695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2,2 67,67	1.577.283,877,83	63 2,33	439.818. 807,17
Paving block Cisangkan Trotoarisasi Batu Alam	M <sup>2</sup>	129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1,1 19,99	144.887,954,35	25 0,01	32.342. 643,65
Tegel Warna Kuning t = 4 cm Trotoarisasi Batu Alam	M <sup>2</sup>	153.084,55	397,00	60.774.566,35	4 01,10	61.402,213,01	( 4,10)	(627. 646,66)
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 100/100	Kg	12.365,24	8.108,60	100.264.785,06	2,3 96,80	29.637,007,23	5,71 1,80	70.627. 777,83

Sedangkan dari segi kualitas :

## REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Halaman 31 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG





Uraian Pekerjaan	Sat.	HargaSatuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		HargaSatuan K 250 (Rp)	Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Harga	SelisihNilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)		Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M <sup>2</sup>	131.025,0 0	26.480 ,00	3.469.542.000,0 0	131.025,0 0	20.654 ,93	2.706.312.203,2 5	-	-
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalanbeton	M <sup>3</sup>	1.232.079,6 5	600 ,00	739.247.790,0 0	870.527,5 5	598 ,27	520.810.517,3 4	361.552,1 0	218.437.272 ,66
JUMLAH SELISIH									218.437.272 ,66

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesarRp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga saksi Suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00 ;
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53 ;
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47.

Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT melakukan perbuatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

**Halaman 32 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan, bahwa Ia telah mengerti atas keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 12 Februari 2020 NO.REG.PERKARA:PDS-06/Cireb /Ft.1/10/2019, Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana “, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidiar **6 (ENAM)** bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

**Halaman 33 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;

- 2) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan ;
- 3) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
- 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 5) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 6) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-
- 7) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 8) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 10) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 11) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 12) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,-

**Halaman 34 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.

- 13) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 14) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
- 16) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
- 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
- 18) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
- 19) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon..
- 20) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
- 21) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 22) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
- 23) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23

**Halaman 35 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- 24) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
- 25) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
- 26) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 27) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 28) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
- 29) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 30) Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102-BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
- 31) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta

**Halaman 36 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada ;
- 33) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
- 34) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
- 35) Kwitansi Rindu Alam
- 36) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
- 37) 1 (satu) berkas dari PT. Citra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- 38) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
- 39) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP Losarang PT. Hakaston.
- 40) Kwitansi Bon pengiriman material
- 41) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di

**Halaman 37 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.

- 44) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat / 2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 45) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga ;
- 46) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-DPUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
- 47) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC//2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K .
- 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC//2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC//2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC//2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 52) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 53) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.

**Halaman 38 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
- 55) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadi dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriadi.
- 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 57) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 58) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 59) Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017;
- 60) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
- 61) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017 ;
- 62) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
- 63) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

### ***Dipergunakan untuk perkara lain Atas Nama SUHERMAN, ST.***

5. Menetapkan agar Terpidana **HAISAR RIFAI, ST, MT** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus–TPK/2019/PN.Bdg., dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 39 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HAISAR RIFAI, ST., MT.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR .
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR.
3. Menyatakan **Terdakwa HAISAR RIFAI, ST., MT.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
  2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
  3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.
  4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
  5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
  6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

**Halaman 40 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasiu Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasiu Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/ 1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK

**Halaman 41 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.

19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/ 2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017.
28. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar GajiPerangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

**Halaman 42 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102-BKKPD/ 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Juli 2012 temtang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast.
38. 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP. LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP Losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.

**Halaman 43 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan/ Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat/2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-DPUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII / 2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/I/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.

**Halaman 44 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadi dengan Nomor : Registrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Registrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
60. Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017.
61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n terdakwa SUHERMAN , ST.**

**Halaman 45 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,-(LIMA RIBU RUPIAH).

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding, Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat oleh Dr.H ASEP DEDI SUWASTA S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, ANDRY SETYA PRADANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tipikor Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020, kepada Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT., telah diberitahukan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Maret 2020, Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI, ST.MT.;
3. Memori Banding tanggal 17 April 2020 yang diajukan oleh MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT S.H.,M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari Senin tanggal 17 April 2020, sesuai dengan cap tanda terima yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor YUNIAR ROHMATULLAH, S.H.,M.H., sebagaimana tertera pada Memori Banding tersebut, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT., pada Rabu Tanggal 22 April 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2020/PN.Bdg, tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2020 yang diajukan oleh SURYANTARA, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum SURYANTARA,

**Halaman 46 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFATAH & PARTNERS, berkantor di Talavera Office Park 28<sup>th</sup> Floor, Jalan TB Simatupang Kav.22 – 26 Jakarta 12430, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, sesuai dengan cap tanda terima yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor YUNIAR ROHMATULLAH,S.H.,M.H., sebagaimana tertera pada Kontra Memori Banding tersebut, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada ANDRI SP. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, pada hari Jum'at, tanpa tanggal 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanpa tanggal Mei 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung ;

5. Surat Nomor : W11.U1/2516/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Bdg. An. HAISAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH., Penitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang ditujukan kepada Terdakwa HAISAR RIFAI ST,MT., yang pada pokoknya berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, An Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT. di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung, terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, ;
6. Surat Nomor : W11.U1/2517/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. HAISAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH., Penitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Cirebon., yang pada pokoknya berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg An Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang

**Halaman 47 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam penjelasan Pasal tersebut, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ( pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP ), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana termasuk perkara tindak pidana korupsi, menurut undang-undang diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI,ST.MT., pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sesuai dengan Akte Permintaan Banding, Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 23 Maret 2020, dihadapan Dr.H ASEP DEDI SUWASTA SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung. ANDRY SETYA PRADANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, HAISAR RIFAI,ST.MT., pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tipikor Bandung ;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Penuntut Umum sesuai dengan Surat Nomor : W11.U1/2517/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. HAISAR, maupun kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor : W11.U1/2516/HN.02.02/ IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. HAISAR, oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, telah pula diberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020, sebelum berkas perkara

**Halaman 48 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAI SAR RIFA I, ST.MT., pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, ANDRY SETYA PRADANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 maret 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 ( tujuh) hari hari sejak putusan di jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan masih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2020, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dan pertimbangan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung ialah sebagai berikut :

## A. PIDANA BADAN.

**Judex factie dalam Amar putusan, khususnya dalam menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa tidak menceminkan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh judex factie dalam perkara a quo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat.** Hal ini seharusnya yang dipertimbangkan judex factie, bukan saja berapa besar nilai yang dinikmati melainkan juga berapa besar nilai kerugian bagi Negara, mengingat untuk mengukur berapa besar yang dinikmati hanya fakta hukum yang bicara dipersidangan dan terhadap hal inipun yang tahu adalah hasil sidang yang dipimpin Majelis Hakim sendiri, sdr. Penasehat Hukum, dan Penuntut Umum, namun terhadap hal apa yang dinikmati terdakwa tersendiri apakah kita yakin hanya karena dasar pengakuan sebagai tolok ukurnya? Tentu sulit

**Halaman 49 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan sebagai tolok ukur mengingat keterangan Terdakwa disamping bersifat Subyektif, artinya hanya terdakwa sendiri yang mengalami, juga terkait adanya Hak Ingkar yang melekat pada diri terdakwa (Vide **Pasal 175 KUHP**), sifat pengakuan sendiri (Vide **Pasal 189 ayat (1) KUHP**, juga validitasnya (Vide **Pasal 189 ayat (3) KUHP**). Namun **apakah Judex factie yang telah menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun karena perilaku orangnya ataukah karena melekat kedudukan dan Jabatannya?**

Seperti halnya kita ketahui dan bahkan bukan rahasia umum lagi, bila kedudukan dan Jabatan sampai dengan sekarang bukan saja dicari kebanyakan orang, melainkan juga karena sudah melekat sehingga telah membudaya, seperti halnya contoh di tingkat paling bawah seperti jika seseorang menduduki jabatan Kuwu / Kepala Desa, maka selama orang tersebut masih hidup, maka selama itu pula orang sekitar masyarakat kampungnya masih menyebut dengan istilah Kuwu / Kepala Desa, meskipun pada kenyataan sudah Pensiun, bukankah terhadap hal ini karena Jabatannya?.

Oleh karena jabatannya, maka **terhadap terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) seharusnya yang dipertimbangkan Judex factie serta menjadi tolok ukur adalah karena Jabatannya, sudah sampai sejauh mana terhadap Jabatan tersebut telah dijalankan menurut keharusannya dan ketidakharusannya?** Sehingga bila berfungsi dengan sebenarnya, dan tidak sekedar tandatangan karena terkait Jabatannya maka terhadap Jabatan tersebut tidak berakibat merugikan keuangan Negara. Oleh karenanya tidak sungkan-sungkan para pembuat Undang-undang senantiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat dengan merinci sedemikian rupa tentang tugas, fungsi, dan wewenang terkait adanya Jabatan tersebut, tanpa terkecuali dalam Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa senantiasa mengalami perubahan, bahkan hampir setiap tahun agar lebih bersifat khusus dengan penggunaan adanya istilah ULP, PA, KPA, PPK, PPTK, Tim Teknis, PPHP, (Dari Penyelenggara Negara). Selanjutnya agar kegiatan terkontrol oleh masyarakat umum/lain, maka sebagai pembandingnya oleh Pembuat Undang-undang dibuatlah dengan adanya Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas yang bertindak INDEPENDEN, agar berfungsi Balance (Penyeimbang). Dengan demikian maka sudah jelaslah bila Jabatan

**Halaman 50 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



tersebut adalah AMANAH, sehingga terhadap pertanggungjawabanpun tidak lepas dari Jabatannya, -

Dengan demikian adanya **Putusan Judex factie** tersebut jauh dari apa yang kami Tuntut dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, hal ini selaras dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982** (dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 571-572).;

**B. ALASAN YURIDIS PERTIMBANGAN EMPIRIS.**

Berangkat dari adanya pemikiran tersebut diatas, maka tidak ada salahnya bila masih mengikuti Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 (dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 571-572). Menyebutkan Penjatuan pidana oleh Judex factie tidak terlepas dari kekeliruan Judex factie dalam menilai kekuatan pembuktian dengan keterkaitan alat bukti yang dipertimbangkan berupa :

1. Keterangan Ahli SUHERYANTO, ST, MT, selaku Ahli Teknik Sipil pada Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon ;
2. Keterangan Ahli HIMAWAN, SE dari BPKP, selaku Ahli Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. (Vide Rincian **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%.Laporan) ;.

Dari Ahli Teknik telah jelas adanya kekurangan volume bukan saja dari Kuantitas artinya didapat tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan berupa adanya kekurangan Volume pekerjaan (jumlah) dari beberapa item, melainkan juga dari segi Kualitas yaitu mutu pekerjaan. Dengan demikian pada saat pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan hanya didasarkan pada perkiraan yang tidak didukung bukti hasil Uji, yang sudah barang tentu hasilnya bersifat asal-asalan. Apalagi dengan hasil uji kualitas yang akibatnya akan berpengaruh pada umur / usia hasil pekerjaan sendiri.

**Halaman 51 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Ahli BPKP, yang telah melakukan pemeriksaan dilapangan melalui metode Investigatif, artinya langsung wawancara terhadap semua saksi-saksi yang terkait, terungkap bila terhadap hasil pekerjaan ditemukan adanya kesemrawutan / ketidak aturan fungsi dan tugas masing-masing, sehingga terhadap kegiatan tidak ada lagi fungsi kontrol melainkan dibuat asal-asalan karena tandatangan dibuat tanpa didasarkan bukti pendukung yang asal saling percaya saja, sehingga dengan begitu mudah meloloskan bila hasil pekerjaan dinyatakan 100%. dimana terungkap dasarnya pencairan karena menjelang di Akhir Tahun tutupnya Anggaran. Sehingga ketentuan **Pasal 120** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pun telah diingkari sebagai keharusannya. .

Selanjutnya M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 304-305 mengatakan “ Nilai kekuatan pembuktian keterangan yang melekat pada alat bukti keterangan ahli meskipun mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”.....tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi,.....hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, **atas landasan moral** demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum”.

Oleh karena atas landasan Moral tersebut, maka bila dihubungkan dengan realitasnya dapatlah disimpulkan, seberapa bagusnya suatu ketentuan, seberapa lengkapnya suatu ketentuan, dan seberapa sempurna suatu peraturan, sepanjang **moral** Aparatur Negara belum diinsyafi secara sadar dan tanggungjawab, maka sepanjang itu pula untuk berbuat maupun tidak berbuat sehubungan dengan korupsi tidak akan pernah surut. Bukankah dalam kenyataannya terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi ini bukan saja frekuensinya makin menurun, melainkan justru terbalik yaitu dengan semakin meningkat, baik dari segi Kuantitas maupun Kualitas. .Dengan demikian **Efek Jera dalam arti Moral bukan sekedar berat ringannya hukuman melainkan harus secara menyeluruh karena adanya keterkaitan fungsi masyarakat secara SIMULTAN, sehingga Moral lebih utama dibandingkan dengan pembangunan Fisik.**

*Halaman 52 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, menerima banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAISAR RIFAI, ST, MT** dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (ENAM) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
  - 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
  - 3) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan
  - 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.

**Halaman 53 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 7) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-
- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
  - 1) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
  - 2) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
  - 3) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
  - 4) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
  - 5) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
  - 6) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
  - 7) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
  - 8) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun

**Halaman 54 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta

- 9) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
- 10) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
- 11) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
- 12) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon..
- 13) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
- 14) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 15) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
- 16) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 17) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
- 18) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

**Halaman 55 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 9) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
- 11) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
- 13) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta
- 14) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada
- 15) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
- 16) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
- 17) Kwitansi Rindu Alam
- 18) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tqnggal 39 Juli 2012 temtang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
- 19) 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- 20) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera

**Halaman 56 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.

- 21) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP Iosarang PT. Hakaston.
- 22) Kwitansi Bon pengiriman material
- 23) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 24) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 25) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
- 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat / 2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 27) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga
- 28) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
- 29) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 30) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 31) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.

**Halaman 57 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 33) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 34) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 35) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
- 36) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
- 37) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadi dengan Nomor : Registrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriadi.
- 38) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Registrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 39) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 40) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 41) Ptoposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017
- 42) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
- 43) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017
- 44) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
- 45) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

*Dipergunakan untuk perkara lain Atas Nama SUHERMAN, ST.*

5. Menetapkan agar Terpidana HAISAR RIFAI, ST, MT membayar biaya perkara

**Halaman 58 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2024.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa HAISAR RIFAI, ST. MT., melalui Penasihat Hukumnya yang bernama SURYANTARA,SH.MH. telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

## A. TANGGAPAN TERHADAP PIDANA BADAN

**JPU TELAH TEBANG PILIH DALAM MENEGAKKAN KEADILAN TERBUKTI HANYA TERDAKWA (SEBAGAI PPTK) SAJA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN SEDANGKAN PENGGUNA ANGGARAN (PA); PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK); TIM TEKNIK; PPHP DAN KONTRAKTOR HANYA DIJADIKAN SAKSI OLEH JPU PADAHAL MEREKA LEBIH BERTANGGUNG JAWAB.**

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Memori Bandingnya pada halaman 5, huruf A. PIDANA BADAN menyampaikan:

*"... menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh judex factie tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat ..."*

2. Bahwa justru JPU lah yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat, terbukti dalam persidangan, **Majelis Hakim pun menyampaikan JPU jangan tebang pilih dalam menegakkan keadilan** sebagaimana uraian berikut:

3. Bahwa dalam proyek pengadaan Peningkatan Jl Dr.Cipto mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017 telah dibentuk tim sebagai berikut:

*Pengguna Anggaran (PA) : Ir.Budi Raharjo,MBA*

*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ir.Yudi Wahono, Dess*

*Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Hesti Lestari ,ST,MM*

*Bendahara Pengeluaran : Anas*

**Halaman 59 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis

: 1).H.Suminta ; 2) Ajid .; 3). Nurkalim (alm)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

1) Ketua : Asep Supriadi ;

2) Sekretaris : Branantyo Suryo W,ST.

3) Anggota :Amri Aulia Nugraha,ST ;

4) Anggota : C.Thema Sukmana ;

5) Anggota : Mahqin,SE ;

Kontraktornya adalah

: PT. TIDAR SEJAHTERA.

4. Bahwa Terdakwa baru bergabung menjadi PPTK menggantikan Hesti Lestari, ST,MM yang selanjutnya posisi Terdakwa adalah dibawah perintah Saksi Ir. Budi Rahardjo, MBA (PA) dan hanya mengerjakan fungsi administrasi saja.
5. Bahwa Inspektorat Daerah dan Walikota Cirebon telah memberikan peringatan kepada Ir. Budi Rahardjo, MBA (Kepala DPUPR, PA) dan Ir. Yudi Wahono, Dess (Sekretaris DPUPR, PPK) atas penyelewengan proyek sebagaimana fakta persidangan.
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan ahli dan dokumen kontrapun menerangkan jika tanggung jawab proyek tersebut ada pada Saksi Ir. Yudi Wahono (PPK) dan Ir. Budi Rahardjo (PA), disamping itu Ir. Yudi Wahono telah memaksa orang-orang untuk menandatangani berita acara pekerjaan, terhadap Asep Supriyadi (PPHP) dan dari kontraktor di ruangan sekretaris dinas/PPK, bahkan memalsukan tanda tangan Dir CV Duta Cipta selaku pengawas, sehingga Terdakwa pun tanda tangan karena perintah Saksi Ir. Budi Rahardjo, MBA (PA) agar uang dapat cair.
7. Bahwa ada niat jahat/*mens rea* dari PPK saksi YUDI WAHONO, dimana semua dalam proses tanda tangan BAP lapangan pertama Nomor: 02.62.1/BA-LPL/APBD/XIII/2017 27 Desember 2017, berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 02.62.5/BASTHP/XII/DPUPR/2017 dan dokumen lainnya saksi YUDI WAHONO selaku PPK tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, malah menyalahgunakan wewenangnya sebagai PPK maupun eselon III di Dinas PUPR untuk memaksa orang melakukan tanda tangan tanpa melakukan tupoksinya seperti PPHP dan TIM TEKNIS tidak melakukan pengecekan di lapangan, sehingga akibat perbuatannya dapat merugikan negara pada pekerjaan peningkatan Jalan Dr Cipto mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017.
8. Bahwa, dalam persidangan HIMAWAN selaku Ahli dari BPKP menyatakan

**Halaman 60 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



"pihak pihak yang bertandatangan dalam Berita Acara, maupun dalam Kontrak, maupun dokumen lainnya yang dibuat untuk pekerjaan Peningkatan Jl Dr.Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017, adalah bertanggung jawab, hal ini sesuai ketentuan UU No.1 th.2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga jaksa diharap tidak terbang pilih dalam menegakkan keadilan"

9. Bahwa Pertanyaan mendasar adalah mengapa orang yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini adalah: PA, PPK dan Kontraktor dapat melenggang bebas sedangkan Terdakwa sebagai PPTK pengganti yang mempunyai fungsi administrasi saja harus menjadi Terdakwa, setidaknya **seluruh pihak yang terlibat** dijadikan terdakwa dan **diadili** sesuai kesalahannya, itu barulah adil.
10. Bahwa, apakah yakin hanya Terdakwa saja yang bersalah, apakah yakin Ir. Budi Rahardjo selaku PA; Ir. Yudi Wahono selaku PPK dan pihak-pihak terkait lainnya yang juga menandatangani dokumen Berita acara penyelesaian sudah benar dan tidak melanggar tupoksi? sehingga hanya Terdakwa saja yang dikenakan pasal korupsi.
11. Bahwa tentunya banyak sekali kejanggalan dan pemaksaan kehendak dari JPU agar Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya dan sebaliknya orang-orang yang sebenarnya jauh lebih bertanggung jawab justru dilepaskan oleh JPU, tindakan JPU tersebut telah sangat mencederai SATYA ADHI WICAKSANA dan sumpah jabatannya, dan tentunya bukan rahasia umum lagi hal tersebut terkait erat dengan kedudukan dan jabatan sebagaimana telah disampaikan JPU juga dalam Memori Bandingnya.

TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI JABATAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEHINGGA SEHARUSNYA DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN.

1. Bahwa JPU dalam memorinya hal. 5 menyampaikan:

*"Oleh karena jabatannya, maka terhadap Terdakwa selaku PPTK seharusnya yang dipertimbangkan Judex Factie serta menjadi tolok ukur adalah karena jabatannya, sudah sampai sejauh mana terhadap Jabatan tersebut telah dijalankan menurut keharusannya dan ketidakharusannya? sehingga bila berfungsi dengan sebenarnya dan tidak sekedar tanda tangan karena terkait jabatannya maka terhadap jabatan tersebut tidak berakibat merugikan keuangan negara"*

2. Bahwa dalil memori tersebut tidak benar karena berdasarkan fakta

**Halaman 61 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, PARA PIHAK dalam Perjanjian pekerjaan peningkatan Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017 adalah saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess., selaku PPK (pejabat Pembuat Komitmen) yang bersama-sama saksi SHOKHIBUL HIDAYAT, ST., selaku pelaksana dan Direktur PT TIDAR SEJAHTERA (penyedia barang/jasa) telah menandatangani :

- a. Dokumen Kontrak Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor: 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan nilai kontrak RP10.799.425.000(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh limaribu rupiah) dan jangka waktu pengerjaan 103 hari kalender;
  - b. Berita Acara Penyesuaian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/BAPWPP/PPK/PPKJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
  - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 07/SPL/PPK/PPKJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017
3. Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak ada dalam kontrak, yang ada dalam kontrak adalah Ir. Yudi Wahono, Dess, atasan Terdakwa.
4. Bahwa Surat perjanjian Nomor: 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017, tanggal 15 September 2017 membuktikan wewenang atau Tupoksi dari PPK yang dijelaskan dalam nomor 5 Hak dan Kewajiban yaitu:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan penyedia;
  - b. PENYEDIA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

**Halaman 62 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK**;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PPK**;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat penyedia;
5. Bahwa, dalam SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) jelas diatur tentang hak dan kewajiban PPK dan hal-hal lain didalamnya yang menjelaskan **tidak ada tugas Terdakwa HAISAR RIFAI (PPTK) yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa** sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum;
6. Bahwa, keterangan ahli CARLES M SIMAMORA, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 11 salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK (Ir. YUDI WAHONO, Dess) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. Bila kontrak tidak sesuai PPK berhak membuat surat teguran tertulis kepada kontraktor dan konsultan pengawas sebagai salah satu bentuk pengendalian pelaksanaan kontrak. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (16) Konsultan Pengawas berperan sebagai wakil PPK dilapangan (sesuai dengan keterangan saksi ONO DARTONO.,ST tanggal 11 Desember 2019) untuk mengawasi pekerjaan konstruksi, sebagaimana tertuang dalam kontrak;
7. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 7 ayat (1):
- Organisasi pengadaan barang/ jasa untuk pengadaan melalui barang/ jasa terdiri atas:

**Halaman 63 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PA/ KPA** tugas dan wewenang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 8;
  - b. **PPK** tugas dan wewenang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 11;
  - c. **ULPI/ Pejabat Pengadaan** tugas dan wewenang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 17 ayat 2; dan
  - d. **Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP)** tugas dan wewenang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 18 ayat 5 dan 6.
8. Bahwa, menurut ahli CARLES M SIMAMORA, apabila PA tidak mengangkat KPA, maka semua tugas dilaksanakan oleh PA, menurut ahli tugas dan tanggung jawab PPK dan PPHP ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya seperti di atas, sedangkan Tim Teknis dan PPTK hanya bila dipandang perlu dan sesuai dengan SK penugasan saja.
9. Bahwa, berdasarkan fakta di atas Terdakwa PPTK tidak memiliki tupoksi dalam pengecekan lapangan sesuai dengan bukti bukti Penuntut Umum yang diajukan sebagai dokumen dokumen pelengkap pencairan tanggal 27 Desember 2017, PPTK hanya administrasi/ pelengkap sedangkan yang bertanggung dilapangan adalah PPK, TIM TEKNIS, PPHP, Penyedia Barang/ jasa PT TIDAR SEJAHTERA dan Konsultan Pegawai CV DUTA CIPITA, sedangkan dalam proses pelelangan Terdakwa PPTK sama sekali tidak memiliki tupoksi itu adalah ranah PPK dan POKJA. Sehingga Terdakwa tidak terbukti memiliki jabatan atau tupoksi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dakwaan sekunder JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.

## B. TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN ALASAN YURIDIS EMPIRIS.

### KERUGIAN NEGARA TIDAK TERBUKTI KARENA AUDIT BPK ATAUPUN BPKP TIDAK DIBUKTIKAN OLEH JPU.

1. Bahwa JPU dalam memorinya hal 6, huruf B menyampaikan:

" ... Penjatuhan pidana oleh *Judex factie* tidak terlepas dari kekeliruan *Judec Factie* dalam menilai kekuatan pembuktian dengan keterkaitan alat bukti yang dipertimbangkan berupa keterangan ahli Suheryanto dan Ahli Himawan ..."

**Halaman 64 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah keberatan terhadap Ahli Suheryanto, ST.MT, dikarenakan Suheryanto belum berkualifikasi sebagai ahli, selain itu pemeriksaan dilakukan oleh ahli Suheryanto pada tanggal 6 Desember 2018 sedangkan pekerjaan sudah selesai dan dipergunakan pada 29 Desember 2017 sehingga sudah terjadi penyusutan karena telah satu tahun digunakan.
3. Bahwa sedangkan ahli Himawan (BPKP) menerangkan hanya mensadur ulang dari penelitian Ahli Suheryanto, ST,MT dan **telah lewat waktu masa audit** yaitu dari tanggal **1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018**.
4. Bahwa ahli Himawan dalam persidangan menerangkan jika seluruh pihak yang bertanda tangan dalam berita acara, mupun dalam kontrak, maupun dokumen lainnya yang dibuat untuk pekerjaan peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo harus bertanggung jawab, sesuai ketentuan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Bahwa dari keterangan ahli Himawan tersebut justru **memberikan pesan moral** yang mendalam kepada JPU agar dalam melakukan **penegakan hukum tidak tebang pilih**, yang tentunya sudah rahasia umum mengapa hanya Terdakwa yang ditebang oleh JPU.
6. Bahwa berdasarkan Tulisan Surachim Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada MA RI dalam tulisannya 'siapa yang harus menghitung kerugian negara' (majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 317, IKAHI: April 2012, hal 41); disimpulkan bahwa:
  - pertama; kejaksan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara TIPIKOR.
  - Kedua; yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah auditor BPK.
  - Ketiga; untuk menentukan kerugian negara, maka jaksa mendasarkannya pada bukti bukti dari LHP audit BPK RI atau keterangan auditor BPK di muka persidangan di bawah sumpah sebagai **ahli**.
7. Bahwa Dasar hukum tentang wewenang BPK RI adalah
  - a. UU RI Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK:
    - Pasal 10 ayat (1) berbunyi "BPK menilai dan tau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaBUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

**Halaman 65 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

- Pasal 10 ayat (2) berbunyi " Penilaian kerugian keuangan negara dan atau penetapan piha yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK"

b. PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 dan 135;

c. Pada pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo masa audit BPK RI adalah **1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018** berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDS-06/Cireb/Ft.1/10/2019 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI.

8. Bahwa JPU sama sekali tidak membuktikan audit BPK maupun melampirkan hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara pada pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

9. Bahwa audit BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut belum ditemukan kerugian negara karena pada akhirnya Kota Cirebon mendapat predikat WTP.

10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya bukti hasil audit BPK sehingga dapat dikatakan tidak ada kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA. 2017

C. TERDAKWA SELAKU PPTK HANYA MEMBANTU MENGELOLA ADMINISTRASI SEHINGGA BUKAN PEJABAT YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, OLEH KARENANYA MOHON KIRANYA DAPAT DIBEBASKAN DARI SELURUH DAKWAAN JPU.

1. Bahwa, PPTK merupakan salah satu tim pendukung PPK dalam aspek administrasi keuangan sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. PPTK merupakan fungsi turunan dalam tatakelola keuangan sebagaimana yang terantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan: "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bahwa, adapun proses pencairan dana pekerjaan peningkatan Jl Dr Cipto mangunkusumo yaitu:

- a. Bahwa, kewenangan PPTK (Terdakwa) hanya menyiapkan dokumen SPP-LS dengan lampiran BAP penyelesaian pekerjaan 100% dari PPHP;

**Halaman 66 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





- b. Kemudian dokumen diajukan ke Bendahara pengeluaran DPUPR saksi ANAS;
  - c. Bendahara berhak menolak/mengembalikan ke PPTK apabila lampiran dokumen tidak lengkap (dalam hal ini bendahara tidak menolak dan menyatakan dokumen lengkap);
  - d. Kemudian setelah diajukan ke Bendahara, dokumen diajukan ke pejabat pranata usaha kewenangannya kepada Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan SPM;
  - e. Atas dasar SPM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran(PA) diajukan ke BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk diterbitkan SP2D atas nama rekening pihak ke-3 penyedia barang/ jasa;
3. Bahwa, salah satu uraian tugas PPTK dinyatakan dalam pengertian SPP-LS/ Langsung. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
4. Bahwa, penyebab pencairan dana pada pekerjaan peningkatan Jalan Dr Cipto Mangunkusumo bukan Terdakwa HAISAR RIFAI selaku PPTK, melainkan yang menyebabkan pencairan dana untuk SPM yang ditandatangani Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA) saksi Ir. BUDI RAHARJO dan terbitnya SP2D oleh Kuasa BUD(Bendahara Umum Daerah) saksi ANDI AZIS;
5. Bahwa PPTK dan segenap pengelola keuangan, hanya dibatasi kepada administrasi pengelolaan keuangan (secara formal), tidak secara materil / substansi kegiatan. Hal ini juga berlaku terhadap pengadaan barang/jasa, PPTK dan pengelola keuangan tidak terlibat dalam proses pengadaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung berkenan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HAISAR RIFAI,ST,MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya

**Halaman 67 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



dalam Dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDAIR ;

2. Membebaskan Terdakwa HAISAR RIFAI,ST,MT oleh karena itu dari Dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDAIR ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa HAISAR RIFAI,ST,MT dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI.ST.MT., serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Panisihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa dalam kekududukannya sebagai PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), bersama-sama dengan Suherman ST Selaku pihak Konsultan Pengawas CV Duta Cipta serta Shohkhibul Hidayat ST selaku Pelaksana Kegiatan/Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtra dalam proyek peningkatan jalan Dr.Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidan Jalan APBD Kota Cirebon

**Halaman 68 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, terbukti telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal pekerjaan belum mencapai 100%, dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan tersebut diatas dan mengajukan permintaan pembayaran, yang mengakibatkan pada pencairan, dengan mengajukan dokumen antara lain berupa : Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST dan PPTK yaitu Terdakwa dengan diketahui PA Ir. Budi Raharajo, MBA, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 Untuk Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/498/SPP/LS-BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.92.565.000,- untuk Konsultansi Pengawas CV. Duta Cipta yang ditanda tangani terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saksi ANAS, selanjutnya anggaran pun dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2361/LS-BJ/BUD/ 1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani saksi ANDI AZIS, S.Sp, M.Si selaku Kuasa BUD melalui Rekening PT. Tidar Sejahtera / Shokhibul Hidayat, ST Nomor : 0080130899001 Bank BJB Cabang Tasikmalaya. Sedangkan untuk Konsultan Pengawas SP2D Nomor : 931/2445/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada CV. Duta Cipta Ir. H. Bunyamin Alwafa, dengan Nomor Rekening : 0020010045213 Bank BJB Cabang Cirebon, Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga saksi Suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-466/PW10/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan,

**Halaman 69 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa HAI SAR RIFA I. ST. MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu, alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa Judex factie dalam Amar putusan, khususnya dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa tidak

**Halaman 70 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh *judex factie* dalam perkara a quo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat, tidak jelas apakah *Judex factie* yang telah menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun karena perilaku orangnya ataukah karena melekat kedudukan dan Jabatannya?, seharusnya yang dipertimbangkan oleh *Judex factie* serta menjadi tolok ukur adalah karena Jabatannya, sudah sampai sejauh mana terhadap Jabatan tersebut telah dijalankan menurut keharusannya dan ketidak harusannya, bahwa Putusan *Judex factie* tersebut jauh dari apa yang kamiuntut dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapanya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2020, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, dan telah pula mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, baik hal yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak menemukan adanya fakta hukum baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan tuntutanannya itu, yang karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, juga tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, Jaksa Penuntut Umum terbang pilih dalam menegakkan keadilan, terbukti hanya Terdakwa (sebagai PPTK) saja yang diajukan

**Halaman 71 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, sedangkan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknik, PPHP dan Kontraktor hanya dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum padahal mereka lebih bertanggung jawab, bahwa Terdakwa baru bergabung menjadi PPTK menggantikan Hesti Lestari, S.T.,M.M., yang selanjutnya posisi Terdakwa adalah dibawah perintah Saksi Ir. Budi Rahardjo, MBA (PA) dan hanya mengerjakan fungsi administrasi saja, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan ahli dan dokumen kontrapun menerangkan jika tanggung jawab proyek tersebut ada pada Saksi Ir. Yudi Wahono (PPK) dan Ir. Budi Rahardjo (PA), disamping itu Ir. Yudi Wahono yang telah memaksa orang-orang untuk menandatangani berita acara pekerjaan, terhadap Asep Supriyadi (PPHP) dan dari kontraktor di ruangan sekretaris dinas/PPK, bahkan memalsukan tanda tangan Direktur CV Duta Cipta selaku pengawas, sehingga Terdakwa pun tanda tangan karena perintah Saksi Ir. Budi Rahardjo, MBA (PA) agar uang dapat cair, bahwa ada niat jahat/*mens rea* dari PPK saksi YUDI WAHONO, dimana semua dalam proses tanda tangan BAP lapangan pertama Nomor: 02.62.1/BA-LPL/APBD/ XIII/2017 27 Desember 2017, berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 02.62.5/BASTHP/XII/DPUPR/2017 dan dokumen lainnya saksi YUDI WAHONO selaku PPK tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, malah menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai PPK maupun eselon III di Dinas PUPR untuk memaksa orang melakukan tanda tangan tanpa melakukan tupoksinya seperti PPHP dan TIM TEKNIS tidak melakukan pengecekan di lapangan, sehingga akibat perbuatannya dapat merugikan negara pada pekerjaan peningkatan Jalan Dr Cipto mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017, Bahwa dalam persidangan HIMAWAN selaku Ahli dari BPKP menyatakan " pihak pihak yang bertandatangan dalam Berita Acara, maupun dalam Kontrak, maupun dokumen lainnya yang dibuat untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017, adalah bertanggung jawab ", bahwa Terdakwa tidak mempunyai Jabatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan, bahwa tidak ada tugas Terdakwa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum, bahwa Terdakwa sebagai PPTK tidak memiliki tupoksi dalam pengecekan lapangan sesuai dengan bukti bukti Penuntut Umum yang diajukan sebagai dokumen dokumen pelengkap pencairan tanggal 27 Desember 2017, PPTK hanya administrasi/pelengkap sedangkan yang bertanggung dilapangan adalah PPK, TIM TEKNIS, PPHP, Penyedia Barang/ jasa PT TIDAR SEJAHTERA dan Konsultan Pegawai CV DUTA CIPTA, sedangkan dalam proses pelelangan Terdakwa PPTK sama sekali tidak memiliki tupoksi itu adalah ranah PPK dan POKJA. Sehingga Terdakwa tidak

**Halaman 72 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memiliki jabatan atau tupoksi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak membuktikan audit BPK maupun melampirkan hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara pada pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon, Bahwa audit BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut belum ditemukan kerugian negara karena pada akhirnya Kota Cirebon mendapat predikat WTP., Bahwa dengan tidak dipenuhinya bukti hasil audit BPK sehingga dapat dikatakan tidak ada kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA. 2017, bahwa Terdakwa selaku PPTK hanya membantu mengelola administrasi sehingga bukan pejabat yang dapat merugikan keuangan negara, oleh karenanya mohon kiranya dapat dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2020, karena menurut Undang-Undang Jaksa Penuntut mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga untuk menentukan siapa-siapa saja yang layak dijadikan sebagai saksi maupun Terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana korupsi merupakan kewenangan sepenuhnya dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadikan HAISAR RIFAI, S.T.,M.T., selaku PPTK sebagai Terdakwa dalam kasus perkara ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak menemukan adanya fakta hukum baru dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang menunjukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum, yang memohon agar

**Halaman 73 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Primair maupun Subsidair, tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga karenanya kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat ditolak seluruhnya dan karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI, S.T.,M.T., yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa HAISAR RIFAI, S.T.,M.T., tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan Terdakwa telah ditahan, demikian pula dalam tahap Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Halaman 74 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Senin tanggal 8 Juni 2020**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **NELSON PASARIBU S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **Drs. HARIRI Y.S. S.H.,M.H.,M.M.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 18 Mei 2020 Nomor:10/PID.TPK/2020/ PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 9 Juni 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ASEP ADENG SUNDANA S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.,**

**HERMAN HELLER HUTAPEA. S.H.,**

**3. Drs. HARIRI Y.S.,S.H.,M.H.,M.M.,**

**Halaman 75 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG**



**PANITERA – PENGGANTI**

**ASEP ADENG SUNDANA, S.H.,M.H.,**